



P U T U S A N

NOMOR : 17/PID/TPK/2011/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili  
perkara Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan  
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

.....

.....

N a m a : Drs.H. PARYANTO

.....

Tempat lahir :

Jakarta, - .....

.....

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 7 Maret

1967, - .....

Jenis Kelamin : Laki-

laki, - .....

.....

Kebangsaan :

Indonesia, - .....

.....

Tempat tinggal : Jalan Kebun Jahe IX/2

Rt.015/02, Kelurahan Petojo

Selatan, Jakarta Pusat atau

Jalan Brantas Blok C-62 No.1

Perumahan Serua Permai Desa

Serua Ciputat,

Tangerang ; .....

Hal 1 dari 97 hal Put.

No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a :

Islam,-----

-----

Pekerjaan : PNS pada Pemda DKI Jakarta

-----

Pendidikan : S-

1 ;-----

-----

**Terdakwa ditahan**

**oleh** :-----

-----

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Januari 2011 No.789/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 12 Pebruari 2011;-

-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Pebruari 2011 No. 789/Pen.Per.Tah/2011/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 13 Pebruari 2011 s/d tanggal 13 April 2011;-

-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 April 2011 No.756/PEN.PID/2011/PT.DKI Jakarta sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011;-

-----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 April 2011 No.892/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;-----

-----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Mei 2011

No.968/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 21 Mei 2011

sampai dengan tanggal 19 Juli

2011 ;-----

-----

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Jakarta**

**tersebut :-----**

-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

-----

**Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Selatan terhadap Terdakwa sebagai

berikut :-----

-----

**DAKWAAN :-----**

-----

**PRIMAIR :-----**

-----

-----Bahwa terdakwa Drs. H. PARYANTO secara bersama-sama dengan saksi MAULY SILALAH (dalam berkas perkara terpisah) maupun bertindak sendiri pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Walikotaamadya Jakarta Selatan

Hal 3 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:- -----

Bahwa pada sekitar tahun 2004, Saksi H. SAMIDO (perantara jual beli tanah) bertemu dengan CHOLIK (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) dan saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI. Msi bahwa Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menyadari kenyataan bahwa di Jakarta Selatan memang belum ada RSUD, maka saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI, Msi meminta Saksi H. SAMIDO untuk mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSUD Jakarta Selatan.- -----

Untuk memenuhi permintaan Saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, Msi, maka pada bulan Februari dan Mei 2005, Saksi H. SAMIDO memasang iklan di Harian Umum Kompas mengenai adanya kebutuhan tanah untuk lokasi rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan. Hasilnya, pada bulan Mei 2005, JOHANES SAMIYONO dan SOEWARNO menemui saksi H. SAMIDO untuk memberikan data mengenai tanah sekaligus memperkenalkan dua orang pemilik tanah yang hendak menjual tanah tersebut,



yakni saksi SABAR BUDI (pemilik tanah dan selaku ahli waris tanah almarhum Subiyat) dan saksi RATNA KOMALA SANTOSO (pemilik tanah), Selanjutnya saksi SABAR BUDI dan saksi RATNA KOMALA setuju menjual tanah seluas 42,991m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan harga 400.000,- per m<sup>2</sup>, dengan syarat seluruh biaya yang timbul dari jual beli tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, Kemudian disepakati pula, bahwa saksi H. SAMIDO akan bertindak sebagai Kuasa Penjual, untuk dan atas nama pemilik tanah menawarkan tanah dimaksud kepada Walikotaamadya Jakarta Selatan.- - - - -

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2005 saksi Drs. H. KARSONO,MM membuat Surat Nomor : 1209/- 1.711.1 perihal Usulan Penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan dengan luas tanah yang diusulkan sama persis dengan data- data yang ditawarkan oleh KUSMAWATI, yaitu untuk wilayah DKI Jakarta Rp.1.200.000,- x 29.372 m<sup>2</sup> = Rp. 35.246.400.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan tanah untuk wilayah Tengerang Rp. 600.000,- x 13.619 m<sup>2</sup> = Rp.8.171.400.000,- (delapan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlah Rp. 43.417.800.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).- - - - -

Hal 5 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



-----

Sementara itu pada tanggal 4 Januari 2006, telah ditandatangani Surat Kuasa Nomor :11 tertanggal 4 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toeti Juniarto, SH., yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama saksi SABAR BUDI dan Almarhum Sudiyat. Demikian pula pada tanggal 17 Mei 2006 ditandatangani Surat Kuasa Nomor 3 tertanggal 17 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Niken Larasati, SH., yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama saksi RATNA KUMALA SANTOSO.-----

-----

Selanjutnya saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M,si mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 232/1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tahun 2006, dengan susunan Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah sebagai berikut :-

- \* Ketua Pelaksana : Walikotamadya Jakarta Selatan.-----
- \* Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja Sekkodya Jakarta Selatan
- \* Wakil Ketua II : Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan-----
- \* Sekretaris I : Kepala Sudin Pertanahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan Kodya Jakarta

Selatan.- -----

-----

\* Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi

Wilayah-----

\* Anggota : - Kepala KP PBB Jakarta

Selatan II;- -----

- Kepala Suku Dinas

Tata Kota Jakarta

Selatan;- -----

-----

- Kepala Bagian Hukum dan

Ortala Kodya Jakarta

Selatan;- -----

-----

- Kepala Sudin Tata Bangunan

dan Gedung Pemda Kodya Jakarta

Selatan;- -----

- Kepala Suku Dinas P2B Kodya

Jakarta

Selatan.- -----

-----

- Kepala Bagian ASP Kodya

Jakarta Selatan;- -

- Unsur Trantib dan Linmas

Kodya Jakarta

Selatan;- -----

-----

- Camat Pesanggrahan Jakarta

Selatan;- -----

Hal 7 dari 97 hal Put.

No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lurah Bintaro Jakarta Selatan ;- -----

\*

Sekretariat :- -----  
 -----  
 -----

1. Unsur KP. PBB Kodya Jakarta Selatan II;- -----

2. Unsur Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan;- -----  
 -----

3. Unsur Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan.- -----  
 -----

4. Unsur Suku Dinas Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan;- -----

5. Unsur Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Selatan.- -----  
 -----

6. Unsur Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan.- -----  
 -----

7. Unsur Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan;- ---

8. Unsur Trantib dan Linmas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodya Jakarta

Selatan.- -----

-----

9. Unsur Kecamatan

Pesanggrahan;- -----

10. Unsur Kelurahan Bintaro

Jakarta Selatan.- ----

11. Unsur

Sekodya;- -----

-----

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006 Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor : 0001329/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006, yang isinya antara lain disediakan kredit anggaran sebesar Rp. 42.000.000.000,- . Dalam Keputusan tersebut dilampirkan SKO, SPM Giro, Kwitansi dan SPMG No.40111772006. Berdasarkan keputusan itu pula, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.28.050.383.800,- yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kotamadya Jakarta Selatan pada rekening Bank DKI Cabang Prapanca.- -----

Bahwa pada bulan April 2006 terdakwa Drs. H. PARYANTO diberitahukan oleh Bendahara bahwa anggaran di bagian Adwil yaitu pembebasan tanah untuk RSUD Jakarta Selatan, kemudian terdakwa Drs. H. PARYANTO menghadap saksi Drs. DADANG KAFRAWI, M.Si., selaku Walikota Jakarta Selatan menyampaikan hal tersebut bahwa anggaran ini seharusnya ke Bagian Kesmas dan Sudin Kesehatan dan bukan pada BAPEKO, namun

Hal 9 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



perintah Walikota Jakarta Selatan agar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan koordinasi dengan Bapeko Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. KARSONO, setelah melakukan koordinasi, maka terdakwa Drs. H. PARYANTO mengetahui yang membuat anggaran rencana adalah saksi Drs. KARSONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap). Pada bulan Mei Tahun 2006 datang kuasa pemilik tanah yaitu saksi H. SAMIDO, lalu terdakwa Drs. H. PARYANTO menanyakan kepada saksi SAMIDO sudah tahu rencana pembebasan tanah untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan kemudian saksi SAMIDO mengatakan sudah mengetahui dari saksi Drs. H DADANG KAFRAWI dan saksi Drs. KARSONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap).-----

-

Bahwa terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Sekretaris II P2T telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dibebaskan tersebut tidak layak untuk dibebaskan namun terdakwa Drs. H. PARYANTO tetap melanjutkan prosedur pembebasan lahan, tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (pre elementary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT. CORINTHIAN infopharma Corpora Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study lanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD selain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa tidak melakukan syarat- syarat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 ayat (1) “ Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu” yang didasarkan pada usulan penawaran dari saksi Samido tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penawaran Harga Tanah Untuk Pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan sesuai SKO 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang anggaran pembebasan lahan RSUD sebesar Rp. 42.000.000.000,- dengan rincian :-

Tanah milik Sabar Budi AJB luas +\_ 3.114 M2 x Rp. 928.800 :

.....Rp.2.892.283.200,-

Tanaman .....Rp. 10.015.000,-

PPH

Rp. 145.114.910,-

Jumlah .....Rp.2.902.298.200,-

Tanah Milik Sabar Budi 5 SHM dan 9 AJB luas 23.737 M2

.....Rp. 23.161.485.600,-

PPH

Rp. 1.158.074.280,-

Jumlah

Rp. 2.902.298.200,-

Hal 11 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Tanah milik Ratna Komala Santoso SHM luas +- 1.925 M2  
 x Rp.1.032.000 ..... Rp. 23.161.485.60,-  
 PPH  
Rp.1.158.074.280,-  
 Jumlah .....Rp.2.902.298.200,-  
 Seluruhnya luas +- 27.776 M2. = Rp.  
 28.050.373.800,- -----

Bahwa selain itu Terdakwa Drs. H. PARYANTO tidak pernah mengikuti peninjauan lokasi dan yang mengikuti adalah saksi MAULI SILALAH (dalam berkas perkara terpisah) serta tidak ikut dalam pengukuran dan inventaris yang melaksanakan yaitu Pertanahan, Tata Kota dan Pertanian disaksi Drs. H. PARYANTO tetap menjalankan proses pembebasan lahan yang diajukan oleh saksi SAMIDO yang mana perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab P2T sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a,c, dan e Perpres R.I. Nomor : 36 Tahun 2005 yakni :- - -

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;-----

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;-----

-----



Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi.- -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Tim P2T tanpa melakukan negosiasi harga dengan para ahli waris telah membuat kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para ahli waris yaitu Sabar Budi dan Ratna Kumala Santoso yang diwakili oleh saksi Samido yang mana faktanya para ahli waris tersebut hanya didatangkan ke ruangan Astapraja di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Harga, kemudian mengusulkan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan untuk ditetapkan yang mana selanjutnya sesuai kesepakatan harga tersebut ditetapkan oleh Walikota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam :- -----

Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/BINTARO, M 3251/BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Sudyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk

Hal 13 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Psanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;- -----

Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.- -----

Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.- -----

-----  
Kemudian pada tanggal 17 November 2006 bertempat di ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada para



pemilik tanah dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek tunai sejumlah total Rp.26.647.864.610,- masing-masing untuk :-----

-----  
Pembayaran tanah atas nama Almarhum Subiyat yang diwakili Ahli waris SABAR BUDI dengan cek Bank DKI No. CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai 22.003.411.320,- -----

Pembayaran tanah atas nama Sabar Budi dengan Cek Bank DKI No. Cj.055843 tanggal 17 November 2005 senilai 2.757.183.290,-

Pembayaran tanah atas nama Ratna Komala dengan Cek Bank DKI No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai 1.887.270.000,- -----

Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah pada tanggal 17 November 2006 di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan tidak diterima oleh para pemilik tanah sebesar nilai yang tertuang dalam cek tunai, yaitu senilai total Rp.26.647.864.610,- melainkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara saksi H. SAMIDO dengan saksi SABAR BUDI dan antara saksi H. SAMIDO dengan saksi RATNA KOMALA SANTOSO, sehingga besar ganti rugi riil yang diterima para pemilik tanah tersebut total hanyalah sebesar Rp.12.184.150.000,- dengan perincian sebagai berikut : ganti rugi yang

Hal 15 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



diterima bersih oleh saksi SABAR BUDI untuk tanah atas nama Alm. SUBIYAT seluas 23.737 m<sup>2</sup> senilai Rp.400.000,- per m<sup>2</sup> adalah total sebesar Rp.9.494.800.000,- (Sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanah atas nama SABAR BUDI yang diterima oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah seluas 3.114 m<sup>2</sup> senilai Rp.400.000,- per m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp.1.245.600.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan ganti rugi riil yang diterima oleh saksi RATNA KUMALA SANTOSO untuk tanah seluas 1.925 m<sup>2</sup> senilai Rp.750.000,- per m<sup>2</sup> adalah total hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; - -

Terdakwa Drs. H. PARYANTO telah melakukan pembebasan tanah tanpa memperhatikan hal-hal yang disyaratkan dalam studi pendahuluan/preliminary study, yaitu : melakukan studi kelayakan dan studi amdal, termasuk mengenai izin lokasi dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu bahwa “ pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu “ Karena pembebasan tanah pada tahun 2006 tersebut tidak memperhatikan hasil studi pendahuluan, maka Walikotaamadya Jakarta



Selatan periode 2007-2012 membatalkan pembangunan RSUD dengan pertimbangan utama yaitu " tanah lokasi yang telah dibebaskan sebagai lokasi RSUD tidak layak atau tidak memenuhi syarat".- - - - -

-----  
Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO bersama-sama dengan MAULY SILALAHl Negara telah dirugikan sebesar Rp.8.149.853.010,53 (delapan milyar seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) sebagaimana dinyatakan dalam perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah untuk lokasi Pembangunan RSUD Jakarta Selatan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 No. SR-10730/PW09/5/2009 tanggal 30 September 2009.- - - - -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Padsal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ; - -

SUBSIDAIR :- - - - -

----- Bahwa terdakwa Drs. H. PARYANTO secara bersama-sama dengan saksi MAULY SILALAHl (dalam berkas

Hal 17 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



perkara terpisah) maupun bertindak sendiri pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Walikotaamadya Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada sekitar tahun 2004, Saksi H. SAMIDO (perantara jual beli tanah) bertemu dengan CHOLIK (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) dan saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI. Msi bahwa Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menyadari kenyataan bahwa di Jakarta Selatan memang belum ada RSUD, maka saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI, Msi meminta Saksi H. SAMIDO untuk mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSUD Jakarta Selatan.- -----

Untuk memenuhi permintaan Saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, Msi, maka pada bulan Februari dan Mei 2005, Saksi H. SAMIDO memasang iklan di Harian Umum Kompas mengenai adanya kebutuhan tanah untuk lokasi



rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan. Hasilnya, pada bulan Mei 2005, JOHANES SAMIYONO dan SOEWARNO menemui saksi H. SAMIDO untuk memberikan data mengenai tanah sekaligus memperkenalkan dua orang pemilik tanah yang hendak menjual tanah tersebut, yakni saksi SABAR BUDI (pemilik tanah dan selaku ahli waris tanah almarhum Subiyat) dan saksi RATNA KOMALA SANTOSO (pemilik tanah), Selanjutnya saksi SABAR BUDI dan saksi RATNA KOMALA setuju menjual tanah seluas 42,991m2 yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan harga 400.000,- per m2, dengan sayart seluruh biaya yang timbul dari jual beli tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, Kemudian disepakati pula, bahwa saksi H. SAMIDO akan bertindak sebagai Kuasa Penjual, untuk dan atas nama pemilik tanah menawarkan tanah dimaksud kepada Walikotaamadya Jakarta Selatan.- -----

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2005 saksi Drs. H. KARSONO,MM membuat Surat Nomor : 1209/- 1.711.1 perihal Usulan Penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan dengan luas tanah yang diusulkan sama persis dengan data- data yang ditawarkan oleh KUSMAWATI, yaitu untuk wilayah DKI Jakarta  $Rp.1.200.000,- \times 29.372 \text{ m}^2 = Rp. 35.246.400.000,-$  (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan tanah untuk wilayah Tengerang  $Rp. 600.000,- \times 13.619 \text{ m}^2 = Rp.8.171.400.000,-$  (delapan

Hal 19 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus  
ribu rupiah), sehingga total berjumlah Rp.  
43.417.800.000,- (empat puluh tiga milyar empat  
ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu  
rupiah).- -----

Sementara itu pada tanggal 4 Januari 2006, telah  
ditandatangani Surat Kuasa Nomor :11 tertanggal 4  
Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toeti  
Juniarto, SH., yang memberi kuasa kepada saksi H.  
SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah  
atas nama saksi SABAR BUDI dan Almarhum Sudiyat.  
Demikian pula pada tanggal 17 Mei 2006  
ditandatangani Surat Kuasa Nomor 3 tertanggal 17 Mei  
2006 yang dibuat di hadapan Notaris Niken Larasati,  
SH., yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk  
menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama  
saksi RATNA KUMALA  
SANTOSO.-----

Selanjutnya saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M,si  
mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 232/1.711.37  
tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan  
Tanah/lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum  
Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan  
Pesanggrahan Jakarta Selatan tahun 2006, dengan  
susunan Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah sebagai  
berikut :- -----

\* Ketua Pelaksana : Walikotamadya Jakarta  
Selatan.- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja Sekkodya  
Jakarta Selatan
- \* Wakil Ketua II : Kepala Kantor BPN Jakarta  
Selatan-----
- \* Sekretaris I : Kepala Sudin Pertanahan dan  
Pemetaan Kodya Jakarta  
Selatan.- -----  
-----
- \* Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi  
Wilayah-----
- \* Anggota : - Kepala KP PBB Jakarta  
Selatan II;- -----  
- Kepala Suku Dinas Tata Kota  
Jakarta  
Selatan;- -----  
-----  
- Kepala Bagian Hukum dan  
Ortala Kodya Jakarta  
Selatan;- -----  
-----  
- Kepala Sudin Tata Bangunan  
dan Gedung Pemda Kodya Jakarta  
Selatan;- -----  
- Kepala Suku Dinas P2B Kodya  
Jakarta  
Selatan.- -----  
-----  
- Kepala Bagian ASP Kodya  
Jakarta Selatan;- -  
- Unsur Trantib dan Linmas

Hal 21 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Kodya Jakarta

Selatan;- -----

-----

- Camat Pesanggrahan Jakarta

Selatan;- -----

- Lurah Bintaro Jakarta

Selatan ; - -----

\*

Sekretariat : -----

-----

-----

1. Unsur KP. PBB Kodya Jakarta

Selatan II;- -----

2. Unsur Suku Dinas Tata Kota

Kodya Jakarta

Selatan;- -----

-----

3. Unsur Suku Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kodya Jakarta

Selatan.- -----

-----

4. Unsur Suku Dinas Tata

Bangunan dan Gedung Pemda Kodya

Jakarta Selatan;- -----

5. Unsur Bagian Administrasi

Wilayah Kodya Jakarta

Selatan.- -----

-----

6. Unsur Bagian Hukum dan

Ortala Kodya Jakarta



Selatan.- -----

-----

7. Unsur Bagian ASP Kodya  
Jakarta Selatan;- ---

8. Unsur Trantib dan Linmas  
Kodya Jakarta  
Selatan.- -----

-----

9. Unsur Kecamatan  
Pesanggrahan;- -----

10. Unsur Kelurahan Bintaro  
Jakarta Selatan.- ----

11. Unsur  
Sekodya;- -----

-----

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006 Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor : 0001329/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006, yang isinya antara lain disediakan kredit anggaran sebesar Rp. 42.000.000.000,- . Dalam Keputusan tersebut dilampirkan SKO, SPM Giro, Kwitansi dan SPMG No.40111772006. Berdasarkan keputusan itu pula, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.28.050.383.800,- yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kotamadya Jakarta Selatan pada rekening Bank DKI Cabang Prapanca.- -----

Bahwa pada bulan April 2006 terdakwa Drs. H. PARYANTO diberitahukan oleh Bendahara bahwa anggaran di bagian Adwil yaitu pembebasan tanah untuk RSUD

Hal 23 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Jakarta Selatan, kemudian terdakwa Drs. H. PARYANTO menghadap saksi Drs. DADANG KAFRAWI, M.Si., selaku Walikota Jakarta Selatan menyampaikan hal tersebut bahwa anggaran ini seharusnya ke Bagian Kesmas dan Sudin Kesehatan dan bukan pada BAPEKO, namun perintah Walikota Jakarta Selatan agar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan koordinasi dengan Bapeko Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. KARSONO, setelah melakukan koordinasi, maka terdakwa Drs. H. PARYANTO mengetahui yang membuat anggaran rencana adalah saksi Drs. KARSONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap). Pada bulan Mei Tahun 2006 datang kuasa pemilik tanah yaitu saksi H. SAMIDO, lalu terdakwa Drs. H. PARYANTO menanyakan kepada saksi SAMIDO sudah tahu rencana pembebasan tanah untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan kemudian saksi SAMIDO mengatakan sudah mengetahui dari saksi Drs. H DADANG KAFRAWI dan saksi Drs. KARSONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap).- -----

Bahwa terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Sekretaris II P2T telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dibebaskan tersebut tidak layak untuk dibebaskan namun terdakwa Drs. H. PARYANTO tetap melanjutkan prosedur pembebasan lahan, tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (pre eliminary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT. CORINTHIAN infopharma Corpora Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study kelanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD selain itu terdakwa tidak melakukan syarat- syarat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 ayat (1) “ Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu” yang didasarkan pada usulan penawaran dari saksi Samido tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penawaran Harga Tanah Untuk Pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan sesuai SKO 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang anggaran pembebasan lahan RSUD sebesar Rp. 42.000.000.000,- dengan

rincian :- -----  
-----

Tanah milik Sabar Budi AJB luas +- 3.114 M2 x Rp. 928.800 : .....Rp.2.892.283.200,-  
Tanaman .....Rp.10.015.000,-  
PPH  
Rp. 145.114.910,-  
Jumlah ..... Rp.2.902.298.200,-

Tanah Milik Sabar Budi 5 SHM dan 9 AJB luas 23.737 M2

Hal 25 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



:

..... Rp. 23.161.485.600,-

PPH

Rp. 1.158.074.280,-

Jumlah

Rp. 2.902.298.200,-

Tanah milik Ratna Komala Santoso SHM luas +- 1.925 M2

x Rp.1.032.000 ..... Rp. 23.161.485.60,-

PPH

Rp.1.158.074.280,-

Jumlah .....Rp.2.902.298.200,-

Seluruhnya luas +- 27.776 M2. = Rp.

28.050.373.800,- -----

bahwa selain itu Terdakwa Drs. H. PARYANTO tidak pernah mengikuti peninjauan lokasi dan yang mengikuti adalah saksi MAULI SILALAH (dalam berkas perkara terpisah) serta tidak ikut dalam pengukuran dan inventaris yang melaksanakan yaitu Pertanahan, Tata Kota dan Pertanian disaksikan oleh pemilik/kuasa ahli waris saksi Samido namun Terdakwa Drs. H. PARYANTO tetap menjalankan proses pembebasan lahan yang diajukan oleh saksi SAMIDO yang mana perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab P2T sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a,c, dan e Perpres R.I. Nomor : 36 Tahun 2005 yakni :- - -

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya



dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;- .....

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;- .....

Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi.- .....

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Tim P2T tanpa melakukan negosiasi harga dengan para ahli waris telah membuat kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para ahli waris yaitu Sabar Budi dan Ratna Kumala Santoso yang diwakili oleh saksi Samido yang mana faktanya para ahli waris tersebut hanya didatangkan ke ruangan Astapraja di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Harga, kemudian mengusulkan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan untuk ditetapkan yang mana selanjutnya sesuai kesepakatan harga tersebut ditetapkan oleh Walikota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam :- .....

Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang

Hal 27 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/BINTARO, M 3251/BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Sudiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Psanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;- -----

Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan.- -----

Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta  
Selatan.-----  
-----

Kemudian pada tanggal 17 November 2006 bertempat di  
ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan  
dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada para  
pemilik tanah dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek  
tunai sejumlah total Rp.26.647.864.610,- masing-  
masing  
untuk :- -----  
-----

Pembayaran tanah atas nama Almarhum Subiyat yang  
diwakili Ahli waris SABAR BUDI dengan cek Bank  
DKI No. CJ 055849 tanggal 17 November 2006  
senilai  
22.003.411.320,- -----

Pembayaran tanah atas nama Sabar Budi dengan Cek  
Bank DKI No. Cj.055843 tanggal  
17 November 2005 senilai 2.757.183.290,-

Pembayaran tanah atas nama Ratna Komala dengan Cek  
Bank DKI No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006  
senilai  
1.887.270.000,- -----  
-----

Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah kepada  
pemilik tanah pada tanggal 17 November 2006 di Ruang  
Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan tidak  
diterima oleh para pemilik tanah sebesar nilai yang  
tertuang dalam cek tunai, yaitu senilai total

Hal 29 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Rp.26.647.864.610,- melainkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara saksi H. SAMIDO dengan saksi SABAR BUDI dan antara saksi H. SAMIDO dengan saksi RATNA KOMALA SANTOSO, sehingga besar ganti rugi riil yang diterima para pemilik tanah tersebut total hanyalah sebesar Rp.12.184.150.000,- dengan perincian sebagai berikut : ganti rugi yang diterima bersih oleh saksi SABAR BUDI untuk tanah atas nama Alm. SUBIYAT seluas 23.737 m<sup>2</sup> senilai Rp.400.000,- per m<sup>2</sup> adalah total sebesar Rp.9.494.800.000,- (Sembilan miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanah atas nama SABAR BUDI yang diterima oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah seluas 3.114 m<sup>2</sup> senilai Rp.400.000,- per m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp.1.245.600.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan ganti rugi riil yang diterima oleh saksi RATNA KUMALA SANTOSO untuk tanah seluas 1.925 m<sup>2</sup> senilai Rp.750.000,- per m<sup>2</sup> adalah total hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; - -

Terdakwa Drs. H. PARYANTO telah melakukan pembebasan tanah tanpa memperhatikan hal-hal yang disyaratkan dalam studi pendahuluan/preliminary study, yaitu : melakukan studi kelayakan dan studi amdal, termasuk mengenai izin lokasi dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu bahwa “



pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu “ Karena pembebasan tanah pada tahun 2006 tersebut tidak memperhatikan hasil studi pendahuluan, maka Walikotamadya Jakarta Selatan periode 2007-2012 membatalkan pembangunan RSUD dengan pertimbangan utama yaitu “ tanah lokasi yang telah dibebaskan sebagai lokasi RSUD tidak layak atau tidak memenuhi syarat”.- -----

-----  
Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO bersama-sama dengan MAULY SILALAHl Negara telah dirugikan sebesar Rp.8.149.853.010,53 (delapan milyar seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) sebagaimana dinyatakan dalam perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah untuk lokasi Pembangunan RSUD Jakarta Selatan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 No. SR-10730/PW09/5/2009 tanggal 30 September 2009.- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal 31 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa sebagai berikut :- -----

Menyatakan terdakwa Drs. H. PARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair ;- -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. PARYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.- -

Menghukum pula untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;- -----



Menetapkan agar terdakwa Drs. H. PARYANTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari nilai kerugian sebesar Rp.8.149.853.010,53 yang dikurangi dengan uang yang disita dari saksi Samido sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan dalam fakta persidangan dibebankan kepada saksi Drs. H. KARSONO,MM, (telah inkrack) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta saksi MAULY SILALAH (dalam proses persidangan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.6.499.853.010,53 (enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) dipergunakan oleh ZAINUDIN TOHIR (Alm) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu<sup>1</sup> (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang

Hal 33 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



pengganti.-----

Menyatakan barang bukti  
berupa :-----

1 (satu) bundel foto copy Study Pendahuluan  
(Premilinary study) Pembangunan Rumah Sakit Umum  
Daerah Kotamadya Jakarta  
Selatan;-----

1 (satu) bundel photo copy surat penawaran harga  
lahan pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan  
tanggal 24 Oktober 2005 dari Kusmawati kepada  
Walikotamadya Jakarta  
Selatan ;-----

1 (satu) lembar photo copy Perbal tanggal 25 Oktober  
2005 perihal usulan penawaran lahan untuk  
pembangunan RSUD Jakarta  
Selatan;-----

1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta  
Selatan Nomor :1209/1.711.1 tanggal 25 Oktober  
2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk  
pembangunan RSUD Jakarta Selatan ;

2 (dua) lembar foto copy DASK Propinsi DKI Jakarta  
Tahun 2006 rincian Kegiatan Pelaksanaan  
Pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan  
dengan nilai anggaran Rp.42.000.000.000,- (empat  
puluh dua milyar



rupiah) ;-----

----

1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas  
Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :232/-  
1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang  
Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk  
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di  
Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan  
Kotamadya Jakarta Selatan Tahun  
2006 ;-----

-----

1. (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris  
Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1057/-  
1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihal  
Pengukuran dan Advice  
Planning;-----

---

1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Walikota Jakarta  
Selatan Nomor : 909/1- 711.1 tanggal 13 Juli 2006  
perihal Permohonan Penetapan lokasi untuk RSUD  
di Jakarta Selatan.-- -----

1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Gubernur Provinsi  
DKI Jakarta  
Nomor : 2499/1.778.11 tanggal 16 Oktober 2006  
perihal Persetujuan Prinsip Penetapan Lokasi  
RSUD di Kotamadya Jakarta  
Selatan ;-----

-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Lurah Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan

Hal 35 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 247/076.3 tanggal 23 Juli 2007 perihal  
Pelaksanaan Pembangunan RSUD Jakarta  
Selatan;-----  
-----

1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Walikota Jakarta  
Selatan Nomor :1529/- 1.77 tanggal 07 Nopember  
2007 perihal Rencana Pembangunan RSUD Jakarta  
Selatan ;-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem  
Prapanca No.CJ 055842 tanggal 17 Nopember 2006  
senilai Rp.1.887.270.000,- (satu milyar delapan  
ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh  
puluh ribu  
rupiah) ;-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Cek Bank DKI Capem  
Prapanca No. CJ 055849 tanggal 17 Nopember 2006  
senilai Rp.22.003.411.320,- (dua puluh dua  
milyar tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga  
ratus dua puluh  
rupiah) ;-----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy cek Bank DKI Capem Prapanca  
No. CJ 055843 tanggal 17 Nopember 2006 senilai  
Rp.2.757.183.290,- (dua milyar tujuh ratus lima  
puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu  
dua ratus sembilan puluh  
rupiah) ;-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem  
Prapanca No. CJ 055848 tanggal 17 Nopember 2006



senilai Rp.1.402.519.190,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan belas ribu seratus Sembilan puluh rupiah) ;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan No.24/1.711.37 tanggal 30 Oktober 2006 ;-----

1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank DKI Capem Prapanca dari tanggal 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006;- -----

1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.545/SPP/B.L/06 tanggal 01 Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- untuk keperluan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jaksel;- -----

1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2009 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya ;-----

1 (satu) lembar foto copy SPM Giro No.40111772006 tanggal 15 Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta

Hal 37 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Selatan ;-----

-----

1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk pembayaran biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan SKO : 1329/06-14-3-

06;-----

-----

1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal Nopember 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Cabang Bagian Adwil Setkodya Jakarta Selatan untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan ;-----

1 (satu) lembar foto copy Peta Pengukuran yang dibuat oleh Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. Peta 24/52.53 dan situasi pengukuran No.4200607136/AOO/408 untuk permohonan dari Sabar Budi CS (6 orang) lokasi Jl. Perumahan Bintaro Jaya luas tanah ± 28683 m2 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Blok 020 kelurahan Bintaro ;

1 (satu) lembar fotocopy Peta lembar Rencana Kota Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta



Selatan ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Peta RW 11 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;-----

Selatan ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0016.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.31.71.011.001.020.0016.0 tanggal 02 Januari 2007 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III27- B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No.31.71.011.001.020- 0016.0 tanggal 02 Januari 2008 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

- 1 (satu) eksemplaar fotocopy Keputusan Walikotaamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda

Hal 39 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



lainnya yang ada di atas tanah Girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan; ---

2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Girik Nomor C 3183/70/S/III atas nama SABAR BUDI;-----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy daftar harga Inventarisasi pohonan dalam rangka pembuatan RSUD tanggal Mei 2006 ;-----

1 (satu) lembar foto copy Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal Pebruari 2005 dari Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kotamadya Jakarta Selatan ;-----  
-----

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak /penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor :1801/- 1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.1.757.183.290 ;-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi atas sebidang tanah dengan Akta jual beli  
Nomor : 1386/Pesanggrahan/99 seluas 3.114 m2  
tanggal 17 Nopember  
2006;- -----  
-----

1 (satu)lembar fotocopy Tanda Terima uang Ganti rugi  
Nomor : 1801/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006  
sebesar  
Rp.2.757.183, .290;- -----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP)  
tanggal 23 Nopember  
2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas  
tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan  
pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas  
nama Sabar Budi sebesar  
Rp.145.114.910 ;-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004  
No.31.71.011.001.020.0167.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.004/011  
Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas  
tanah 3.114 m2 berikut Surat Tanda Terima  
Setoran  
(STTS) ;-----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan pajak  
Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005  
No.31.71.011.001.020.- 0167.0 tanggal 22 Mei 2006

Hal 41 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



atas nama Sabar Budi Kp.Bintaro RT.004/011  
Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas  
tanah 3.114 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima  
Setoran (STTS).- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006  
No.31.71,011.020- 0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas  
nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
3.114 M<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ; - -----

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.1386/Pesanggrahan/1999 tanggal 20 Oktober  
1999;- -----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas bidang-bidang tanah dengan luas +- 26.851  
M<sup>2</sup> tanggal 14 Juni  
2006;- -----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar  
Budi atas sebidang tanah dengan luas +- 3.114 m<sup>2</sup>  
terletak di Jl. Cempaka Raya Rt.005/011  
Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan  
Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 15 Juni  
2006 ; - -----

1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikota  
Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni  
2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas  
tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda  
lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak



Milik No.3332/BINTARO,M 3222/Bintaro, M  
3250/BINTARO, M. 3251/BINTARO, M3254/BINTARO dan  
Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat  
dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan  
untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  
yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan  
;- -

2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil  
Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan  
Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal  
22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik  
No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250 Bintaro,  
M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C  
sebanyak 9 bidang atas nama  
Subiyat.-----

1 (satu) eksplar foto copy surat kuasa No. 45  
tanggal 30 Desember  
2006;-----

3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan  
hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di  
atasnya dengan ganti rugi Nomor :1800/- 1.711.37  
tanggal 17 Nopember 2006 sebesar  
Rp.22.003.411.320 ;-----

2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan para ahli  
waris Subiyat atas tanah Sertifikat Hak Milik

Hal 43 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M.3250/Bintaro,  
M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C  
sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas  
23.737 m2 tanggal 17 Nopember  
2006 ;-----

--

1 (satu) lembar fotocopy Tanda terima uang ganti  
rugi Nomor 1800/1.711.37 tanggal 17 Nopember  
2006 sebesar  
Rp.22.003.411.320,- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)  
tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas  
pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan  
pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta  
Selatan atas nama ahli waris Subiyat sebesar  
Rp.1.158.074.280,- -----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar  
Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik  
No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro,  
M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C  
sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas +-  
26.851 m2 tanggal 14 Juni  
2006.-----

1 (satu) eksemplaar fotocopy Sertifikat Hak Milik  
No.3332 tanggal 17 Juli  
1992;-----



1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/1992 tertanggal 17 Juli 1992 atas nama Subiat seluas  $\pm$  1.225 m2 tanggal 15 Juni 2006.- -----

1 (satu) eksemplaar fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3222 tanggal 30 Juli 1991;- -----  
-----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3222/1991 tertanggal 30 Juli 1991 atas nama Subiat seluas  $\pm$  4.085 M2 tanggal 15 Juni 2006;- -----

1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Milik No.3250 tanggal 20 Nopember 1991;- -----  
-----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No.3250/1991 tertanggal 20 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas  $\pm$  2.175 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;- -----

1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Milik No.3251 tanggal 20 Nopember 1991 ;- -----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No.3251/1991 tertanggal 20 Nopember 1991 atas nama subiat seluas  $\pm$  1.105 m2 tanggal 15 Juni 2006;- -----

Hal 45 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



1 (satu) eksemplaar foto copy sertifikat Hak Milik  
No.3254 tanggal 22 Nopember  
1991;-----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah sertifikat Hak Milik No.3254/1991  
tertanggal 22 Nopember 1991 atas nama Subiat  
seluas +\_ 2.210 M2 tanggal 15 Juni 2006 ; - -----

1 (satu) eksemplaar fotocopy Akta Jual beli  
No.51/Pesanggrahan/I/1994 tanggal 26 Januari  
1994 ; - -----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar  
Budi atas tanah Akta Jual Beli  
No.51/Pesanggrahan/1/1994 tertanggal 26 Januari  
1994 atas nama Subiat seluas +\_ 2.000 m2 tanggal  
15 Juni  
2006;-----  
-----

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.110/Pesanggrahan/III/1994 tanggal 02 Maret  
1994 ; - -----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar  
Budi atas tanah Akta Jual Beli No.  
110/Pesanggrahan/III/1994 tertanggal 02 Maret  
1994 atas nama Subiat seluas +\_ 470 m2 tanggal  
15 Juni  
2006 ; - -----  
-----

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.284/Pesanggrahan/1994 tanggal 07 April



1994 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.284/Pesanggrahan/1994 tertanggal 02 Maret  
1994 atas nama Subiat seluas  $\pm$  1.000 M2 tanggal  
15 Juni 2006

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.421/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995

;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.421/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret  
1995 atas nama Subiat seluas  $\pm$  2.238 m2 tanggal  
15 Juni 2006

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.422/Pesanggrahan/.1995 tanggal 24 Agustus  
1995;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.422/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret  
1995 atas nama Subiat seluas  $\pm$  1.610 M2 tanggal  
15 Juni 2006

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.784/Pesanggrahan/1994 tanggal 12 Oktober  
1994;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.784/Pesanggrahan/1994 tertanggal 12 Oktober  
1994 atas nama Subiat seluas  $\pm$  1.685 m@ tanggal  
15 Juni

Hal 47 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



2006 ;-----

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.722/Pesanggrahan/1994 tanggal 13 September  
1994 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.722/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 September  
1994 atas nama Subiat seluas  $\pm$  460 m<sup>2</sup> tanggal 15  
Juni

2006 ;-----

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.428/1.711.1/1988 tanggal 16 Juli  
1988 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli No.428/1.711.1/1988  
tertanggal 16 Juli 1988 atas nama Subiat seluas  
 $\pm$  2.404 m<sup>2</sup> tanggal 15 Juni 2006 ;-----

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.26/Pesanggrahan/I/1992 tanggal 20 Januari  
1992 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.26/Pesanggrahan/I/1992 tertanggal 20 Januari  
1992 atas nama Subiat seluas  $\pm$  1.070 m<sup>2</sup> tanggal  
15 Juni 2006

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006



No.31.71.011.001.020- 0159.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatann dengan luas tanah  
1.225 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ;- ----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
No.31.71.011.001.020- 0159.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.225 M2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS);- -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004  
No.31.71.011.001.020- 0159.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp.Bintaro RT.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.225 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS).- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006  
No.31.71.011.001.020- 0090.0 tanggal 02 Januari  
2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011  
Bintarpo Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan  
luas tanah 4.085 m2 berikut Surat Tanda Terima  
Setoran (STTS) ;- ----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
No.31.71.011.001.020- 0090.0 tanggal 13 Juni 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro

Hal 49 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);-----

1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0090.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m<sup>2</sup> ;-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/0111 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----



-----  
1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71,011.001.020 0139.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.- 0139.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0139.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.001.020- 0140.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).-----  
-----

Hal 51 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0140.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiatn Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);- -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0140.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 ;- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak



Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
No.31.71.011.001.020- 0161.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ; - - - - -

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004  
No.31.71.011.001.001.020- 0160.0 tanggal 22 Mei  
2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011  
Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas  
tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima  
Setoran  
(STTS) ; - - - - -  
- - - - -

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006  
No.31.71.011.001.020- 0137.0 tanggal 19 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
490 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
;- - - - -

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
No.31.71.011.001.020- 0137.0 tanggal 13 Juni 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
490 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
;- - - - -

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran

Hal 53 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0137.0 tanggal  
16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro  
Rt.004/011 Bintaro RT.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
490

m2 ;- -----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006  
No.31.71.011.001.020- 0166.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS).- -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.  
31.71.011.001.020.- 0166.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.000 m2 berikut Surat Tnda Terima Setoran  
(STTS).- -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004  
No.31.71.011.001.020.0166.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ;- -----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak



Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006  
No.31.71.011.001.020.0164.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ; - -----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
No.31.71.011.001.020.- 0164.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahann Jakarta Selatan dengan luas tanah  
2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ; - ----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004  
No.31.71.011.001.020.0164.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS)- -----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.  
31 71.011.001.020- 0163.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ; - ----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak

Hal 55 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- ----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020- 0163,0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- ----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat KP.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020- 0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- ----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004



No.31.71.011.001.020- 0165.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ; - - - - -

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006

No.31.71.011.001.020- 0162.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
460 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
;- - - - -

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan pajak  
Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005

No.31.71.011.001.020.- 0162.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
460 M2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
;- - - - -

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004

No.31.71.011.001.020.- 0162.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
460 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
;- - - - -

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006

No.31.71.011.001.020- 0138.0 tanggal 19 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro

Hal 57 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0138.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0138.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m<sup>2</sup> ;-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020.0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran



(STTS) ;-----

-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.- 0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINATRO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan ;-----

-----

2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso ;-----

1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kuasa No. 3

Hal 59 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



tanggal 17 Mei

2006;-----

2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor : 1799/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.1.887.270.000,-

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 m<sup>2</sup> tanggal 17 Nopember 2006 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy Tanda terima uang ganti rugi Nomor : 1799/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,-

1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Ratna Kumala Santoso sebesar Rp. 99.330.000,-

1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat hak Milik No.2913 tanggal 23 September



1988 ;-----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0149.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.020.0149,0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut bukti pembayaran melalui ATM BCA ;-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0149.0 tanggal 14 Juli 2004 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy pernyataan H. Samido,MBA

Hal 61 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



sebagai penerima kuasa Ny. Ratna Kumala Santoso atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913 tanggal 23 September 1988 atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1,925 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;-----

1 (satu) eksemplar keadaan harga pasaran tanah Tahun 2006 di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari RW.001 s/d 015 ;-----

Uang tunai sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu Milyar tiga ratus juta rupiah) ;-----

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa MAULY SILALAH ;-----

Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

**3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

Nomor : 789/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2011 yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa : Drs. H. PARYANTQ tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan Primair.; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.; -----

3. Menyatakan Terdakwa : Drs. H. PARYANTQ tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama.**"; -----

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. H. PARYANTQ tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.; -----

5. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.; -----

6. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

8. Menetapkan agar seluruh barang bukti surat-surat berupa : -----  
1 (satu) bundel foto copy Study Pendahuluan

Hal 63 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



(Preliminary study) Pembangunan Rumah Sakit Umum  
Daerah Kotamadya Jakarta  
Selatan;-----

1 (satu) bundel photo copy surat penawaran harga  
lahan pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan  
tanggal 24 Oktober 2005 dari Kusmawati kepada  
Walikotamadya Jakarta Selatan ;

1 (satu) lembar photo copy Perbal tanggal 25 Oktober  
2005 perihal usulan penawaran lahan untuk  
pembangunan RSUD Jakarta Selatan;

1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta  
Selatan Nomor :1209/1.711.1 tanggal 25 Oktober  
2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk  
pembangunan RSUD Jakarta Selatan ; - -

2 (dua) lembar foto copy DASK Propinsi DKI Jakarta  
Tahun 2006 rincian Kegiatan Pelaksanaan  
Pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan  
dengan nilai anggaran Rp.42.000.000.000,- (empat  
puluh dua milyar rupiah) ;

1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas  
Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :232/-  
1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang  
Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk  
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di



Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan  
Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 ;

1. (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris  
Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1057/-  
1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihal  
Pengukuran dan Advice Planning;

1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Walikota Jakarta  
Selatan Nomor : 909/1- 711.1 tanggal 13 Juli 2006  
perihal Permohonan Penetapan lokasi untuk RSUD  
di Jakarta Selatan.

1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Gubernur Provinsi  
DKI Jakarta Nomor : 2499/1.778.11 tanggal 16  
Oktober 2006 perihal Persetujuan Prinsip  
Penetapan Lokasi RSUD di Kotamadya Jakarta  
Selatan ;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Lurah Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan  
Nomor : 247/076.3 tanggal 23 Juli 2007 perihal  
Pelaksanaan Pembangunan RSUD Jakarta Selatan;

1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Walikota Jakarta  
Selatan Nomor :1529/- 1.77 tanggal 07 Nopember  
2007 perihal Rencana Pembangunan RSUD Jakarta  
Selatan ;

Hal 65 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No.CJ 055842 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.1.887.270.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

1 (satu) lembar foto copy Cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055849 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.22.003.411.320,- (dua puluh dua milyar tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

1 (satu) lembar fotocopy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055843 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.2.757.183.290,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;

1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055848 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.1.402.519.190,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan belas ribu seratus Sembilan puluh rupiah) ;

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan No.24/1.711.37 tanggal 30 Oktober 2006 ;



1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank DKI  
Capem Prapanca dari tanggal 01 Nopember 2006 s/d  
30 Nopember 2006;

1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pengantar Surat  
Permintaan Pembayaran No.545/SPP/B.L/06 tanggal  
01 Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,-  
untuk keperluan pelaksanaan pembebasan lahan  
untuk RSUD Kodya Jaksel;

1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur  
Propinsi DKI Jakarta Nomor : 0001329/2006  
tanggal 14 Maret 2009 tentang Otorisasi Anggaran  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta  
lampirannya ;

1 (satu) lembar foto copy SPM Giro No.40111772006  
tanggal 15 Nopember 2006 sebesar  
Rp.28.050.383.800,- untuk biaya pelaksanaan  
pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta  
Selatan ;

1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Pemerintah  
Propinsi DKI Jakarta tanggal Nopember 2006  
sebesar Rp.28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas  
Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk  
pembayaran biaya pelaksanaan pembebasan lahan

Hal 67 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan SKO : 1329/06-14-3-06;

1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Pemegang Kas Unit Kantor Walikotaamadya Jakarta Selatan tanggal Nopember 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Cabang Bagian Adwil Setkodya Jakarta Selatan untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan ;

1 (satu) lembar foto copy Peta Pengukuran yang dibuat oleh Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. Peta 24/52.53 dan situasi pengukuran No.4200607136/AOO/408 untuk permohonan dari Sabar Budi CS (6 orang) lokasi Jl. Perumahan Bintaro Jaya luas tanah ± 28683 m2 ;

1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Blok 020 kelurahan Bintaro ;

1 (satu) lembar fotocopy Peta lembar Rencana Kota Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;

1 (satu) lembar fotocopy Peta RW 11 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B



Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan  
berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007  
No.31.71.011.001.020.0016.0 tanggal 02 Januari  
2007 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III27- B  
Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan  
berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008  
No.31.71.011.001.020- 0016.0 tanggal 02 Januari  
2008 atas nama Ny. Patriah Jl. Cempaka III 27-B  
Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan  
berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ;-----

1 (satu) eksemplaar fotocopy Keputusan Walikota  
Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni  
2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas  
tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda  
lainnya yang ada di atas tanah Girik C  
3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka  
pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk  
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang  
terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan  
;- -

31. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil

Hal 69 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan  
Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal  
22 Mei 2006 atas tanah Girik Nomor C  
3183/70/S/III atas nama SABAR BUDI;

-----  
1 (satu) lembar fotocopy daftar harga Inventarisasi  
pohonan dalam rangka pembuatan RSUD tanggal Mei  
2006 ; -----

1 (satu) lembar foto copy Daftar Harga Ganti Rugi  
Tanaman tanggal Pebruari 2005 dari Suku Dinas  
Pertanian dan Kehutanan Kotamadya Jakarta  
Selatan ;

-----  
2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan  
hak /penyerahan tanah dan benda-benda lain di  
atasnya dengan ganti rugi Nomor :1801/- 1.711.37  
tanggal 17 Nopember 2006 sebesar  
Rp.1.757.183.290 ;

-  
1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar  
Budi atas sebidang tanah dengan Akta jual beli  
Nomor : 1386/Pesanggrahan/99 seluas 3.114 m2  
tanggal 17 Nopember 2006;

-----  
1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima uang Ganti rugi  
Nomor : 1801/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006  
sebesar Rp.2.757.183, .290;



-----  
-----  
1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Sabar Budi sebesar Rp.145.114.910 ;  
-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;  
-----  
-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.- 0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp.Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71,011.020- 0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro

Hal 71 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
3.114 M2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS)------

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.1386/Pesanggrahan/1999 tanggal 20 Oktober  
1999;- -----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas bidang-bidang tanah dengan luas +/- 26.851  
M2 tanggal 14 Juni 2006;

-----  
-----  
1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar  
Budi atas sebidang tanah dengan luas +/- 3.114 m2  
terletak di Jl. Cempaka Raya Rt.005/011  
Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan  
Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2006 ;

-----  
1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikota  
Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni  
2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas  
tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda  
lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak  
Milik No.3332/BINTARO,M 3222/Bintaro, M  
3250/BINTARO, M. 3251/BINTARO, M3254/BINTARO dan  
Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat  
dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan  
untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  
yang terletak di Jl. Rengas Kelurahan Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan  
;- -



2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250 Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat.

1 (satu) eksplar foto copy surat kuasa No. 45 tanggal 30 Desember 2006;

3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor : 1800/- 1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.22.003.411.320 ;

2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris Subiyat atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M.3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas 23.737 m2 tanggal 17 Nopember 2006;

1 (satu) lembar fotocopy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1800/1.711.37 tanggal 17 Nopember

Hal 73 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



2006 sebesar Rp.22.003.411.320,

1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama ahli waris Subiyat sebesar Rp.1.158.074.280,-

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas +- 26.851 m2 tanggal 14 Juni 2006.

1 (satu) eksemplaar fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3332 tanggal 17 Juli 1992;

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/1992 tertanggal 17 Juli 1992 atas nama Subiat seluas += 1.225 m2 tanggal 15 Juni 2006.-

1 (satu) eksemplaar fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3222 tanggal 30 Juli 1991;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3222/1991 tertanggal 30 Juli 1991 atas nama Subiat seluas  $\pm$  4.085 M2 tanggal 15 Juni 2006;- -----

1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Milik No.3250 tanggal 20 Nopember 1991; -----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No.3250/1991 tertanggal 20 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas  $\pm$  2.175 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;- -----

1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Milik No.3251 tanggal 20 Nopember 1991 ; -----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No.3251/1991 tertanggal 20 Nopember 1991 atas nama subiat seluas  $\pm$  1.105 m2 tanggal 15 Juni 2006;- -----

1 (satu) eksemplaar foto copy sertifikat Hak Milik No.3254 tanggal 22 Nopember 1991; -----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No.3254/1991 tertanggal 22 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas  $\pm$  2.210 M2 tanggal 15 Juni 2006 ;- -----

Hal 75 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



1 (satu) eksemplaar fotocopy Akta Jual beli  
No.51/Pesanggrahan/I/1994 tanggal 26 Januari  
1994 ;-----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar  
Budi atas tanah Akta Jual Beli  
No.51/Pesanggrahan/1/1994 tertanggal 26 Januari  
1994 atas nama Subiat seluas +- 2.000 m2 tanggal  
15 Juni 2006;

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.110/Pesanggrahan/III/1994 tanggal 02 Maret  
1994 ;-----

1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar  
Budi atas tanah Akta Jual Beli No.  
110/Pesanggrahan/III/1994 tertanggal 02 Maret  
1994 atas nama Subiat seluas +- 470 m2 tanggal  
15 Juni 2006 ;

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.284/Pesanggrahan/1994 tanggal 07 April  
1994 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.284/Pesanggrahan/1994 tertanggal 02 Maret  
1994 atas nama Subiat seluas +- 1.000 M2 tanggal  
15 Juni 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.421/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995

;- - - - -

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.421/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret  
1995 atas nama Subiat seluas +\_ 2.238 m<sup>2</sup> tanggal  
15 Juni 2006;

;- - - - -

;- - - - -

1 (satu) eksemplaar fotocopy Akta Jual Beli  
No.422/Pesanggrahyan/.1995 tanggal 24 Agustus  
1995;- - - - -

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.422/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret  
1995 atas nama Subiat seluas +\_ 1.610 M<sup>2</sup> tanggal  
15 Juni 2006;

;- - - - -

;- - - - -

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli  
No.784/Pesanggrahan/1994 tanggal 12 Oktober  
1994;- - - - -

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi  
atas tanah Akta Jual Beli  
No.784/Pesanggrahan/1994 tertanggal 12 Oktober  
1994 atas nama Subiat seluas +\_ 1.685 m<sup>2</sup> tanggal  
15 Juni 2006 ;

;- - - - -

;- - - - -

Hal 77 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli No.722/Pesanggrahan/1994 tanggal 13 September 1994 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.722/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 September 1994 atas nama Subiat seluas +\_ 460 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli No.428/1.711.1/1988 tanggal 16 Juli 1988 ;

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.428/1.711.1/1988 tertanggal 16 Juli 1988 atas nama Subiat seluas +\_ 2.404 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;-----

1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli No.26/Pesanggrahan/I/1992 tanggal 20 Januari 1992 ;-----

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.26/Pesanggrahan/I/1992 tertanggal 20 Januari 1992 atas nama Subiat seluas +\_ 1.070 m2 tanggal 15 Juni 2006;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006



No.31.71.011.001.020- 0159.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatann dengan luas tanah  
1.225 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) ;- ----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
No.31.71.011.001.020- 0159.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.225 M2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS);- -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004  
No.31.71.011.001.020- 0159.0 tanggal 22 Mei 2006  
atas nama Subiat Kp.Bintaro RT.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.225 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS).- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006  
No.31.71.011.001.020- 0090.0 tanggal 02 Januari  
2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011  
Bintarpo Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan  
luas tanah 4.085 m2 berikut Surat Tanda Terima  
Setoran (STTS) ;- ----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
No.31.71.011.001.020- 0090.0 tanggal 13 Juni 2006  
atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro

Hal 79 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);-----

1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0090.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m<sup>2</sup>

-----  
1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/0111 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;



-----  
-----  
1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71,011.001.020 0139.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; - - - - -

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.- 0139.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; - - - - -

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0139.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 ; - - - - -

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.001.020- 0140.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

-----



-----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0140.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiatn Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);- -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran nTahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0140.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 ;- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- -----

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;

-----

-----



1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.001.020- 0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;  
-----  
-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0137.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- -----

100.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0137.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- -----

Hal 83 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



101.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0137.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 ;

102.1 (satu) lembar fotocopyn Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).- -----

103.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020.- 0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tnda Terima Setoran (STTS).- -----

104.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;



-----  
105.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;  
-----  
-----

106.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.- 0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahann Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- ----

107.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) .  
-----  
-----

108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31 71.011.001.020- 0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro

Hal 85 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; - - - - -

109.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) - - - - -

110.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020- 0163,0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; - - - - -

111.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat KP.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;

-----  
-----

112.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020- 0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011



Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; - - - - -

113.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; - - - - -

114.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; - - - - -

115.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.- 0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; - - - - -

116.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.- 0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 m<sup>2</sup> berikut Surat Tanda Terima Setoran

Hal 87 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



(STTS) ;-----

117.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0138.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;- ----

118.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020- 0138.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) -----

119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0138.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 ;- -----

120.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

121.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 No. 31.71.011.001.020.0168.0 tanggal 10  
Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih  
Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan  
dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda  
Terima Setoran (STTS) ;

-----  
-----  
122.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2004 No.31.71.011.001.020.- 0168.0 tanggal 10  
Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih  
Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan  
dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda  
Terima Setoran (STTS);

123.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan  
Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006  
tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya  
ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman  
serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah  
Sertifikat Hak Milik No.2913/BINATRO atas nama  
Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan  
pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah  
sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl.  
Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan  
Kotamadya Jakarta Selatan ;

-----  
124. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil  
Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan  
Tanah/lahan RSUD Jl. Rengas Kelurahan Bintaro  
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal

Hal 89 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak Milik  
No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala  
Santoso ;-----

125.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kuasa No. 3  
tanggal 17 Mei 2006;

126.2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan  
pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda  
lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor :  
1799/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar  
Rp.1.887.270.000,-

127. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan  
Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak  
Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala  
Santoso seluas 1.925 m2 tanggal 17 Nopember 2006

128. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda terima uang  
ganti rugi Nomor : 1799/1.711.37 tanggal 17  
Nopember 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,-

129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran  
Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH  
Final atas pengalihan hak atas tanah dalam  
rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Ratna Kumala Santoso sebesar Rp. 99.330.000,-

-----  
-----  
130. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat hak Milik No.2913 tanggal 23 September 1988 ;

-----  
-----  
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020- 0149.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

-----  
-----  
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.020.0149,0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut bukti pembayaran melalui ATM BCA ;

-----  
-----  
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Hal 91 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020- 0149.0  
tanggal 14 Juli 2004 atas nama Ratna Kumala  
Santoso Jl. Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah  
1.925 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS)

-----  
-----  
134. 1 (satu) lembar foto copy pernyataan H.  
Samido,MBA sebagai penerima kuasa Ny. Ratna  
Kumala Santoso atas tanah Sertifikat Hak Milik  
No.2913 tanggal 23 September 1988 atas nama  
Ratna Kumala Santoso seluas 1,925 m2 tanggal 15  
Juni 2006 ;

-----  
-----  
135. 1 (satu) eksemplar keadaan harga pasaran  
tanah Tahun 2006 di Kelurahan Bintaro Kecamatan  
Pesanggrahan Jakarta Selatan dari RW.001 s/d 015  
;

-----  
-----  
136. Uang tunai sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu  
Milyar tiga ratus juta rupiah);

-----  
-----  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan  
dalam perkara Mauliy Silalahi;

-----  
-----  
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.  
7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);



-----  
-----  
4. Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2011/  
PN.JKT.SEL tanggal 07 Maret 2011 yang dibuat oleh H.  
NOVRAN VERIZAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan  
permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan 789/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 18  
April 2011 dan permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei  
2011 ;-----

-----  
5. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Mei  
2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2011, dan salinan  
memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa  
pada tanggal 07 Juni  
2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
pada tanggal 4 Mei 2011 telah memberikan kesempatan kepada  
Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7  
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai  
dengan tanggal 10 Mei  
2011 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari  
Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan  
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka  
permintaan banding tersebut secara formal dapat  
diterima ;-----

Hal 93 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atas pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa karena, terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan/pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 789/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2011 memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan tersebut, telah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini.-----

Menimbang bahwa dari keseluruhan memori banding Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 789/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding oleh pbanding, melainkan hanya



merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding , -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 789/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding *a quo*, harus dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b. KUHAP ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat ia menjalani pidana tersebut, lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;-----

Hal 95 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.- .....

## M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;- .....

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 789/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding tersebut ;- .....

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;- .....

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 oleh kami **Ny. ROOSDARMANI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HARYANTO, SH, MH** dan **Drs. AS'ADI AL-MA'RUF, S.H, M.H, M.Si, SUDIRO, S,H, M.Hum** dan **AMIEK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUMINDRIYATMI. S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Mei 2011 No. 204/Pen/2011/17/PID/TPK/2011/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. SITI KHAERiyAH, SH,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. HARYANTO, SH, MH**

**Ny. ROOSDARMANI, SH**

**Drs. AS'ADI AL-MA'RUF, S.H, M.H.M.Si.**

**SUDIRO, S,H, M.Hum**

**AMIEK SUMINDRIYATMI. S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**Ny. SITI KHAERiyAH, SH**

Hal 97 dari 97 hal Put.  
No.17/PID/PTK/2011/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)